# PELAYANAN PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN STANDAR PELAYANAN MUTASI SEBAGIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK PBB P2

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Fotocopy Identitas Wajib Pajak dan/atau Kuasa Wajib Pajak
		dalam hal dikuasakan;
		2. Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal
		dikuasakan
		3. SPOP dan LSPOP (jika Objek Pajak terdapat bangunan);
		4. Peta letak/sket denah lokasi dan/atau titik koordinat lokasi objek pajak yang dimohon jika dibutuhkan;
		5. Bukti Kepemilikan, Penguasaan dan/atau pemanfaatan atas
		Tanah berupa:
		A. Sertifikat:
		1. Fotocopy Sertifikat;
		2. Bukti hasil pengecekan sertifikat yang diterbitkan oleh
		Kantor Pertanahan jika dibutuhkan;
		3. Sertifikat PTSL melampirkan Fotocopy Surat Keterangan
		Riwayat Tanah yang ditandatangani oleh Kepala
		Desa/Lurah jika dibutuhkan.
		B. Non Sertifikat:
		1. Fotocopy Akta Jual Beli/Surat Keterangan JualBeli
		Sebelum diaktakan/Perjanjian Pengikat Jual Beli/Surat
		Pelepasan Hak/Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
		tentang Pemberian Hak/Risalah Lelang/Akta Waris/Akta
		Hibah/ SK Pengadilan/Akad Kredit/Letter C yang dilegalisir
		oleh Kepala Desa/Lurah/Asli Surat Keterangan Kepemilikan
		Tanah dari Desa;
		2. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah; dan
		3. Fotocopy Surat Keterangan tidak dalam sengketa     6. Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai jika
		6. Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai jika dibutuhkan.
		dibutunkan.
2.	Sistem, Mekanisme Dan	
	Prosedur	DITERIMA
		<b>+</b> +
		PEMOHON REGISTASI VERIFIKASI PROSES DAN
		MELALUI DERKAS  MELALUI DERKAS  MELALUI DERKAS  PENANDATANGANAN  PENYERAHAN
		PELAYANAN
		DITOLAK
3.	Jangka Waktu	14 Hari kerja
4.	Biaya Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	1. Bukti penerimaan berkas
		2. Lembar pengawasan arus dokumen
		3. Surat pemberian pajak terhutang (SPPT)
		4. Surat Pemberitahuan Tidak dapat di Proses

#### PELAYANAN PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN

### STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN DAFTAR BARU

1 D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
1. Persyaratan 1. Fotocopy Identitas Wajib Pajak dan/	/ atau Kuasa Wajib Pajak
dalam hal dikuasakan;	
2. Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa	dari Wajib Pajak dalam hal
dikuasakan;	
3. Fotocopy SPPT Tetangga yang berba	
Pajak yang dimohon (minimal 2 SPP)	
SPPT tetangga yang berbatasan lang	sung dapat melampirkan SPP1
tetangga terdekat;	tandanat hangunan).
4. SPOP dan LSPOP (ika Objek Pajak t 5. Peta letak/sket denah lokasi dan	
objek pajak yang dimohon jika dibu	
6. Asli Surat Pengantar dari Kepala Des	
bahwa Objek Pajak tersebut belum p	
Objek Pajak PBB P2;	
7. Bukti Kepemilikan, Penguasaan dar	n/atau pemanfaatan atas
Tanah berupa:	
A. Sertifikat:	
1. Fotocopy Sertifikat;	
2. Bukti hasil pengecekan sertifika	t yang diterbitkan oleh Kantor
Pertanahan jika dibutuhkan;	0 17 1
3. Sertifikat PTSL melampirkan Fo	
Riwayat Tanah yang ditandatang jika dibutuhkan.	gain olen Kepala Desa/Luran
B. Non Sertifikat:	
1. Fotocopy Akta Jual Beli/Sura	t Keterangan JualBeli
Sebelum diaktakan/Perjanjian	
Pelepasan Hak/Surat Keputusa	
tentang Pemberian Hak/Risalah	Lelang/Akta Waris/ Akta
Hibah/ SK Pengadilan/ Akad Kr	
dilegalisir oleh Kepala Desa/Lur	rah/ Asli Surat Keterangan
Kepemilikan Tanah dari Desa;	
2. Fotocopy Surat Keterangan Riv	
3. Fotocopy Surat Keterangan tida	
8. Surat Pernyataan yang ditandatang	ani diatas materai jika
dibutuhkan	
2. Sistem, Mekanisme Dan	
Prosedur DITERIMA	
PEMOHON REGISTASI VERIFIKASI MELALUI PENERIMAAN	PROSES DAN PENANDATANGANAN
LOKET BERKAS	PENYERAHAN
PELAYANAN	
DITOLAY	
DITOLAK	
3. Jangka Waktu 22 Hari Kerja	
4. Biaya Tarif Gratis	

# PELAYANAN PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN STANDAR PELAYANAN

### MUTASI HABIS OBJEK DAN SUBJEK PAJAK PBB P2

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Fotocopy Identitas Wajib Pajak dan/atau Kuasa Wajib Pajak dalam
		hal dikuasakan;
		2. Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal
		dikuasakan
		<ul><li>3. SPOP dan LSPOP (jika Objek Pajak terdapat bangunan);</li><li>4. Nomor telepon / HP yang dapat dihubungi;</li></ul>
		5. Fotocopy SPPT PBB P2 dan Lunas Piutang PBB P2;
		6. Bukti Kepemilikan, Penguasaan dan/atau pemanfaatan atas
		Tanah berupa:
		A. Sertifikat :
		1. Fotocopy Sertifikat;
		2. Bukti hasil pengecekan sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor
		Pertanahan jika dibutuhkan;
		3. Sertifikat PTSL melampirkan Fotocopy Surat Keterangan
		Riwayat Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah
		jika dibutuhkan. B. Non Sertifikat :
		1. Fotocopy Akta Jual Beli/Surat Keterangan JualBeli
		Sebelum diaktakan/Perjanjian Pengikat Jual Beli/Surat
		Pelepasan Hak/Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
		tentang Pemberian Hak/Risalah Lelang/Akta Waris/ Akta
		Hibah/ SK Pengadilan/ Akad Kredit/Letter C yang
		dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah/ Asli Surat Keterangan
		Kepemilikan Tanah dari Desa;
		2. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah;
		3. Fotocopy Surat Keterangan tidak dalam sengketa; dan
		<ul><li>4. Fotocopy SSB/SSPD BPHTB yang sudah divalidasi.</li><li>7. Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai jika</li></ul>
		dibutuhkan.
2.	Sistem, Mekanisme Dan	dibutuhkan.
	Prosedur	DITERIMA
		PEMOHON REGISTASI VERIFIKASI PROSES DAN MELALUI PENERIMAAN PENANDATANGANAN
		LOKET BERKAS PENYERAHAN
		PELAYANAN
		DITOLAK
3.	Jangka Waktu	14 Hari Kerja
4.	Biaya Tarif	Gratis

#### STANDAR PELAYANAN PAJAK REKLAME

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Berizin:
		a. Surat pengantar dari DPMPTSP
		b. Surat pengantar dari Kecamatan
		2. Tidak Berizin:
		a. Mengisi formulir SPOPD
		b. Fotocopy KTP
		c. Fotocopy NPWP
		d. Foto lokasi/pemasangan Reklame
2.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	PEMOHON  REGISTASI MELALUI LOKET PELAYANAN  DITOLAK  DITOLAK  DITOLAK  DITOLAK
3.	Jangka Waktu	2 Hari Kerja
4.	Biaya Tarif	Gratis

## STANDAR PELAYANAN VALIDASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. SSPD BPHTB yang telah di registasi;
		2. Fotocopy KTP pemohon/Wajib Pajak, apabila dikuasakan
		disertakan Surat Kuasa dan Fotocopy KTP penerima Kuasa;
		3. Fotocopy SPPT PBB dan STTS Terakhir;
		4. Surat Setoran Bank/Bukti Penerimaan Bank;
		5. Dokumen yang membuktikan/menunjukan terjadi perolehan
		hak atas tanah dan/atau bangunan yang dijadikan dasar
		pembuatan akta;
		6. Bukti tidak memiliki tunggakan PBB/Bukti lunas PBB;
		7. Fotocopy Sertifikat Tanah apabila sudah sertifikat;
		8. Surat Keterangan Riwayat Tanah (terbaru);
		9. Surat Keterangan Tidak Sengketa (terbaru).
2.	Sistem. Mekanisme	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	DITERIMA
	V	1
		PEMOHON REGISTASI VERIFIKAS) PROSES DAN
		MELALU PENERIMAAN PENANDATANGANAN PENYERAHAN DENYERAHAN
		PELAYANAN
		DITOLAK
	T 1 TT 1.	
3.	Jangka Waktu	1 (satu) hari kerja Gratis
4.	Biaya Tarif	Utaus

#### "LOKET PASTI"

#### STANDAR PELAYANAN PEMBETULAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK PBB P2 (Tidak Berubah Ketetapan)

No.	Komponen	Uraian
No. 1.	Komponen Persyaratan	Uraian  1. Fotocopy Identitas Wajib Pajak dan/atau Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;  2. Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan  3. SPOP dan LSPOP (jika Objek Pajak terdapat bangunan);  4. Nomor telepon/HP yang dapat dihubungi;  5. Fotocopy SPPT PBB P2 dan Lunas Piutang PBB P2;  6. Bukti Kepemilikan, Penguasaan dan/atau pemanfaatan atas Tanah berupa:  A. Sertifikat:  1. Fotocopy Sertifikat;  2. Bukti hasil pengecekan sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan jika dibutuhkan;  3. Sertifikat PTSL melampirkan Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah jika dibutuhkan.  B. Non Sertifikat:  1. Fotocopy Akta Jual Beli/Surat Keterangan JualBeli Sebelum diaktakan/Perjanjian Pengikat Jual Beli/Surat Pelepasan Hak/Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang Pemberian Hak/Risalah Lelang/Akta Waris/Akta Hibah/SK Pengadilan/Akad Kredit/Letter C yang dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah/Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Desa;  2. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah;  3. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah;  3. Fotocopy Surat Keterangan tidak dalam sengketa; dan  4. Fotocopy SSB/SSPD BPHTB yang sudah divalidasi.
2.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	7. Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai jika dibutuhkan.    Diterima
3.	Jangka Waktu	20 Menit
4.	Biaya Tarif	Gratis
		GIUCIO

#### STANDAR PELAYANAN PERUBAHAN DATA PADA SSPD BPHTB

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol> <li>SSPD BPHTB yang akan dibetulkan</li> <li>Fotocopy KTP Wajib Pajak</li> <li>Dokumen yang menjadi dasar perubahan</li> <li>Fotocopy sertifikat tanah apabila sudah sertifikat</li> <li>Surat keterangan Riwayat tanah (terbaru)</li> <li>Surat keterangan tidak sengket (terbaru)</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	PEMOHON  REGISTASI MELALIUI LOKET PELAYANAN  DITOLAK  DITOLAK  DITOLAK
3.	Jangka Waktu	20 Menit
4.	Biaya Tarif	Gratis